

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Masa Akhir Jabatan Kepala Desa

LKPJ

PERIODE
2016
S/D
2022

Masa Akhir Jabatan Kepala Desa

DESA LANGKIDI
KECAMATAN BAJO
KABUPATEN LUWU

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Karunianya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Kepala Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Kepala Desa Kepada Bupati Luwu melalui Camat Bajo di Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan maupun di Bidang Kemasyarakatan yang diselenggarakan selama mulai Januari 2016 sampai dengan Januari 2022.

Disamping itu, Laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa Jabatan Kepala Desa untuk Pelaksanaan Tugas Kepala Desa yang akan mendatang.

Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berBajot apa-apa tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di Langkidi begitupun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Kepala Desa Langkidi ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa peran serta semua Pihak.

Oleh karena itu, ucapan terima Kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada semua Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga proses PemBajotan dan pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Kepala Desa Langkidi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Akhirnya, semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan Bimbingannya kepada kita semua dalam mewujudkan Rencana, Harapan dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari-hari selanjutnya. Amin

Langkidi, 11 Januari 2021
Kepala Desa Langkidi



MUSLIM, S.Pi

DAFTAR ISI

SURAT PENGANTAR KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang
1.2. Hukum
1.3. Tujuan Penyusunan Laporan
1.4. Muatan Laporan
1.5. Gambaran Umum Desa
a. Geografis
b. Demografis
c. Pemerintahan Desa
1.6. Kondisi Ekonomi Desa
a. Potensi Desa
b. Pertumbuhan Ekonomi
2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
2.1. Visi Misi
2.2. Strategi Arah Kebijakan Desa
2.3. Kebijakan Pembangunan
a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
b. Kebijakan Umum Anggaran
c. Pengelolaan Pendapatan Desa
d. Pengelolaan Belanja Desa
3. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
3.1. Pengelolaan Pendapatan Desa
a. Target dan Realisasi
3.2. Pengelolaan Belanja Desa
a. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Desa
b. Target dan Realisasi
3.3. Pembiayaan
4. PRESTASI
4.1. Infrastruktur Desa
4.2. Pendidikan, Pemerintahan dan Sosial Budaya
4.3. Ekonomi
4.4. Pemberdayaan Masyarakat
5. PENUTUP
4.5. Kesimpulan
4.6. Saran-saran

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Mengacu pada hal tersebut diatas, Pemerintah Desa Langkidi selama periode 2016 - 2021 yang dipimpin oleh Kepala Desa Langkidi menyelenggarakan pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 48 huruf b, dan pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintahan Desa, agar seluruh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat diketahui oleh Bupati, Camat, BPD dan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh kegiatan manajemen pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai kewenangan desa, baik dalam aspek penetapan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengendalian dan pengawasan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban adalah laporan yang diBajot oleh Kepala Desa mengenai seluruh perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait (Bupati, Camat, BPD dan masyarakat).

Sesuai dengan urgensi penyampaian laporan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban wajib disampaikan secara teratur atau sewaktu-waktu (seperti laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, laporan akhir tahun atau laporan akhir masa jabatan Kepala Desa).

1.2. DASAR HUKUM

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
- s. Peraturan Desa Langkidi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 - 2022;
- t. Peraturan Desa Langkidi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa;
- u. Peraturan Desa Langkidi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

1.3. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Tujuan dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) mengenai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa kepada stakeholders atau pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Sebagai sumber informasi resmi bagi :
 - 1). Bupati dan Camat dalam menilai kinerja Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) serta dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - 2). Anggota BPD dalam mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan melakukan upaya bersama-sama Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - 3). Pengurus lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya meningkatkan
 - 4). kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan pembangunan desa.
 - 5). Pihak-pihak terkait lainnya (seperti lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha atau perguruan tinggi) dalam mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

1.4. MUATAN LAPORAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Laporan Kepala Desa, muatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan adalah:

- a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban selama masa jabatan.

Yakni Laporan Keterangan Pertanggungjawaban oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, yang meliputi seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada dan pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas-tugas dan alokasi keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama 6 tahun masa jabatan Kepala Desa.

b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.

Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan digunakan untuk bahan evaluasi. Berdasarkan bahan evaluasi Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan terdiri dari:

- 1). catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa
- 2). program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan
- 3). hal-hal yang perlu disempurnakan.

1.5. GAMBARAN UMUM DESA

A. GEOGRAFIS

1). Luas Desa

Desa Langkidi terletak di dataran tinggi dengan ketinggian >100-500 meter diatas permukaan laut, Dan luas wilayah Desa merupakan salah satu wilayah terpencil dan memiliki luas wilayah 3,60 km², dapat dilihat dalam table berikut ini

Batas Wilayah

Adapun batas-batas wilayah desa Langkidi sebagai berikut:

- Utara : Desa Pangi dan Desa Libukang
- Timur : Desa Tabbaja
- Selatan : Desa Jambu
- Barat : Desa Saga

2). Orbitasi / jarak dari Pemerintahan Desa

- Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan : 5 Km
- Jarak Ibukota Kabupaten : 8 Km
- Jarak Ibukota Propinsi : 360 Km

B. DEMOGRAFIS

1). Jumlah Penduduk

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan.

Perkawinan pada usia muda (17-19) tahun masih sering terjadi di desa cukup banyak mereka setelah menikah kemudian pihak laki-laki meninggalkan istri merka untuk merantau beberapa lama, terutama setelah terjadi kelahiran anak pertama.

Adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Desa Langkidi seperti Tabel berikut ini.

No	Nama Dusun	Jumlah KK	JIWA		
			LK	PR	Juml.
1.	Dusun Langkidi	99	162	177	339
2.	Dusun Bulu- Bulu	93	158	175	333
3.	Dusun Tondok Tangga	86	140	149	289
4.	Dusun Pang.Bulawang	107	182	222	404

Sumber Data: SDGs 2021

2). Jumlah berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pada Umumnya sebagian besar penduduk Desa Langkidi mengenyam pendidikan SD dan SLTP. Namun demikian, sejak 6 tahun sebelumnya mulai banyak penduduk desa ini mengenyam pendidikan SLTA, bahkan di Perguruan Tinggi.

Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Data tingkat pendidikan masyarakat Desa Langkidi Kecamatan Bajo sebagai berikut:

- a. Lulusan pendidikan umum:
 - 1). Taman Kanak-kanak : 75 orang
 - 2). Sekolah Dasar/ sederajat : 350 orang
 - 3). SLTP / sederajat : 230 orang
 - 4). SMA/sederajat : 460 orang
 - 5). Akademi/D1-D3 : 40 orang
 - 6). Sarjana : 75 orang
 - 7). Pascasarjana : 3 orang
- b. Lulusan pendidikan khusus:
 - 1). Pondok Pesantren : 35 orang
 - 2). Pendidikan Keagamaan : 10 orang
- c. Tidak lulus dan tidak sekolah : 55 orang

3). Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Desa Langkidi bermata pencaharian sebagai buruh dan petani, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, berdagang dan sebagian terkecil sebagai Pegawai Negeri.

Sebagian besar bangunan rumah penduduk berupa bangunan permanen, sedangkan sebagian lainnya merupakan bangunan semi-permanen dan sangat sedikit sekali yang non- permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang sudah membaik.

- a. Karyawan:
 - 1). Pegawai Negeri Sipil : 6 orang
 - 2). TNI/Polri : 0 orang
 - 3). Swasta : 430 orang
 - 4). Buruh Harian Lepas : 154 orang
- b. Wiraswasta/pedagang : 50 orang
- c. Petani : 120 orang
- d. Tukang : 15 orang
- e. Buruh Tani : 389 orang
- f. Pensiunan : 3 orang
- g. Nelayan : 2 orang
- h. Industri : 0 orang
- i. Buruh Harian Lepas : 154 orang
- j. Mengurus rumah tangga : 289 orang
- k. Pelajar : 345 orang
- l. Konstruksi : 0 orang
- m. Transportasi : 2 orang
- n. Pembantu Rumah Tangga : 0 orang
- o. Tukang cukur : 2 orang

p. Tukang Batu	: 5 orang
q. Tukang Jahit	: 3 orang
r. Mekanik	: 0 orang
s. Seniman	: 0 orang
t. Tabib	: 0 orang
u. Pastor	: 0 orang
v. Ustadz	: 0 orang
w. Dosen	: 0 orang
x. Guru	: 10 orang
y. Pengacara	: 0 orang
z. Arsitek	: 1 orang
aa. Dokter	: 0 orang
bb. Bidan	: 10 orang
cc. Sopir	: 3 orang
dd. Perawat	: 1 orang
ee. Perangkat Desa	: 9 orang
ff. Tidak bekerja	: 50 orang
gg. Lainnya	: 20 orang

C. PEMERINTAHAN DESA

1). Data Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan
1.	MUSLIM, S.Pi	Laki-Laki	Kepala Desa	S1
2.	HASTUTI, AMD.KOM	Perempuan	Sekretaris	D3
3.	MUHAMMAD HUSAIN, S.IP,MM	Laki-Laki	Kaur Keuangan	S2
4.	YANA PUTRI, S.KOM	Perempuan	Kaur Umum & Perencanaan	S1
5.	HERLINA BASMAN, S,Pd	Perempuan	Kasi Pemerintahan	S1
6.	RUSLAN	Laki-Laki	Kasi Kesejahteraan & Pelayanan	SMA
7.	FITRIA ASTUTI	Perempuan	Kepala Dusun Langkidi	SMA
8.	SOFYAN SAMAL	Laki-Laki	Kepala Dusun Bulu -Bulu	SMA
9.	YUSNAWI TASLIM	Laki-Laki	Kepala Dusun Tondok Tangnga	SMA
10.	GULUNG	Laki-Laki	Kepala Dusun Pangkaroang Bulawang	SMA

2). Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan
1.	HJ SYAMSIAH, S. A.Ma	Perempuan	Ketua	SLTA
2.	TASMIN	Laki-Laki	Wakil Ketua	SLTA
3.	ALISA, S.KOM	Perempuan	Sekretaris	S1
4.	HASANUDDIN	Laki-Laki	Anggota	SMA
5.	BASIAH	Perempuan	Anggota	SMA

Sumber Data: SK BPD 2020

3). Data Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)**

	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan
1.	IRAWATI	Perempuan	Ketua	SLTA
2.	HARIANI TAKKAU	Perempuan	Sekretaris	SMA
3.	DARNAWATI HABAS	Perempuan	Bendahara	SMA

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	GULUNG	Laki-Laki	Ketua	SLTA
2.	MIFTAHUL JANNAH PUTRI	Perempuan	Sekretaris	S1
3.	INAYA RAMADHANI	Perempuan	Bendahara	D3

1.6. KONDISI EKONOMI

A. POTENSI DESA

Potensi Desa Langkidi terdiri dari :

1. Wilayah Desa Langkidi adalah 3,65 km² yang terbagi menjadi 4 Dusun dengan prosentase lahan pertanian 1,50% dari luas wilayah;
2. Jumlah Penduduk 1.365 Jiwa
3. Adanya hubungan yang sinergi antara pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik;
5. Semangat kegotong-royongan, partisipasi dan swadaya masyarakat masih tinggi di tengah-tengah masyarakat desa;
6. Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) antara lain:
 - a). Warung Kelontong;
 - b). Toko Pestisida
7. Perilaku masyarakat ulet pekerja keras, gotong royong dan hidup hemat;
8. Aksesibilitas lokal yang memadai antara lain tersediannya infrastruktur jalan, listrik, dan telepon yang dapat dikembangkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

B. PERTUMBUHAN EKONOMI

Kondisi ekonomi desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemandirian warga masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sangat besar. Terbukti adanya usaha-usaha rumahan, misalnya usaha jasa laundry, usaha jasa jahit, produksi olahan makanan dan jajanan pasar, usaha warung kelontong, usaha warung makanan, dll.

Dibidang pertanian selain menanam Padi dan palawija juga ada yang menanam sayur-sayuran. Ternak sapi, kambing dan ayam menjadi usaha sampingan rumahan. Sehingga perekonomian warga meningkat.

Perkembangan Sektor Pertanian dan Sektor Industri Kecil yang menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Desa Langkidi dari tahun ke tahun makin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seiring perkembangan waktu maka sektor pertanian dan Industri di Desa Langkidi perlu lebih diintensifkan dalam penanganannya.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

2.1. VISI DAN MISI

A. VISI DESA LANGKIDI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Langkidi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Langkidi seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan, Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Langkidi adalah:

"Mewujudkan Masyarakat Desa Langkidi dalam peningkatan kesejahteraan dan berdaya saing dalam bidang pertanian dan infrastruktur".

Selain itu demi mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas baik (sehat, Cerdas dan produktif) serta memanfaatkan secara bijak potensi alam namun tetap mengutamakan pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjaga kualitas sumber daya alam harus dilakukan.

B. MISI DESA

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Langkidi, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Langkidi adalah:

1. Mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintah dan kelembagaan desa
2. Mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana umm desa
3. Mendorong peningkatan mutu sumber daya manusia
4. Mendorong peningkatan mutu kesehatan masyarakat
5. Mendorong optimalisasi sumber daya di sektor pertanian
6. Mendorong optimalisasi sumber daya di sektor peternakan
7. Optimalisasi sumber daya di sektor industri rumah tangga/usaha kecil dan menengah
8. Pengembangan bakat masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya lokal

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Strategi pembangunan desa menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan desa, prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman serta kerangka berfikir yang melatarbelakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan Berdasarkan strategi tersebut selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan keuangan desa kebijakan umum dan program pembangunan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan , maka pemerintahan desa menempuh strategi sebagai berikut:

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan sistem pengelolaan pemerintahan yang baik.	Mengembangkan kemampuan aparat desa dalam pengelolaan pemerintahan.
2.	Memberdayakan lembaga – lembaga kemasyarakatan agar lebih berfungsi dalam pengelolaan pembangunan.	1. mengikutsertakan dan memfungsikan lembaga–lembaga kemasyarakatan desa dalam setiap kegiatan desa. 2. membangun hubungan yang baik antara pemerintahan desa, BPD dan Masyarakat
3	Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana perekonomian desa.	Membangun/memperbaiki jalan-jalan usaha tani.

2.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, *yang meliputi*:
 - a) Pangan/pertanian;
 - b) Sandang;
 - c) Papan;
 - d) Pendidikan; dan
 - e) Kesehatan.
2. Pemberdayaan masyarakat, *yang meliputi*:
 - a) Peningkatan SDM;
 - b) Peningkatan SDM ;
 - c) Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa;
 - d) Penguatan Lembaga Desa; dan
 - e) Peningkatan partisipasi, peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan Desa.
3. Peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan rakyat/petani/ RTM

B. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Secara Umum anggaran Desa Langkidi diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran Desa Langkidi dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kebijakan umum anggaran Desa Langkidi berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, *yaitu*:

1. Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

2. Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin Anggaran, dalam hal ini.

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; dan
- b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

4. Keadilan Anggaran;

Pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar;

5. Efisiensi dan Efektifitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

C. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA LANGKIDI

Sumber pendapatan Desa Langkidi meliputi Pendapatan Asli Desa (PAD), bagian dana perimbangan (Dana desa dan Alokasi Dana Desa), Bantuan pemerintah dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan anggaran Pendapatan Desa Langkidi diarahkan pada upaya optimalisasi penerimaan desa dalam rangka mencukupi pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu dalam rangka mencukupi pembiayaan desa strategi yang dilakukan, yaitu:

1. Tertib pelaksanaan administrasi keuangan desa;
2. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa;
3. Optimalisasi pendapatan desa melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi desa.

Adapun potensi pendapatan yang dimiliki Desa Langkidi dan masih dapat dikembangkan meliputi:

1. Pengelolaan Usaha Desa (persewaan kursi dan tenda);
2. Pengelolaan Tanah Kas desa;
3. Pengelolaan Pariwisata;
4. Hasil Pungutan Desa;
5. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah.

D. PENGELOLAAN BELANJA DESA

Diberikannya kewenangan yang luas kepada desa berupa otonomidesa, hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa menurut prakarsa, kreatifitas serta aspirasi masyarakat. Belanja desa didasarkan pada prioritas program kegiatan yang telah direncanakan serta perlu adanya pengawasan yang optimal.

Pengalokasian belanja desa dan belanja pembangunan dilaksanakan mendasar pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga hasilnya mencerminkan aspirasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

3.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

Setiap tahun Pemerintah Desa Langkidi selalu menargetkan Pendapatan Desa akan tetapi realisasi pencapaiannya masih rendah khususnya pendapatan desa yang berasal dari kontribusi dari Pendapatan Asli Desa, selama ini Kontribusi terbesar untuk Pendapatan Desa masih mengandalkan bantuan dari Bantuan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan APBDesa Desa Langkidi masih kepada Pemerintah. Berikut ini gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Desa Langkidi periode 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2016 - 2021

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Desa	2016	927.721.532	933.877.749	100
2.		2017	1.091.685.424	1.091.685.424	100
3.		2018	1.011.134.700	1.013.253.129	100
4.		2019	1.110.535.500	1.112.023.298	100
5.		2020	1.055.668.261	1.053.469.173	100
6.		2021	1.045.220.307	1.043.853.901	100

2. Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:

a. Tahun 2016

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Lain-LainPendapatan Asli Desa (PADes)	0.0	373.093	100
2.	Dana Desa (DD)	609.369.000	300.221.000	100
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	300.221.000	0	100
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHPD/BHRD)	18.131.532	23.914.656	100
JUMLAH		927.721.531	933.877.749	100

b. Tahun 2017

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	0	0	0
2.	Dana Desa (DD)	775.629.000	775.629.000	100
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	299.380.000	299.380.000	100
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHPD/BHRD)	11.975.424	11.975.424	100
5.	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	4.700.000	4.700.000	100
JUMLAH		1.091.685.424	1.091.685.424	100

c. Tahun 2018

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	0	0	0
2.	Dana Desa (DD)	684.580.000	684.580.000	100
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	310.090.000	310.090.000	100
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHPD/BHRD)	11.214.700	13.333.129	100
5.	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	5.250.000	5.250.000	100
JUMLAH		1.011.134.700	1.013.253.129	100

d. Tahun 2019

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	3.735.000	3.735.000	100
2.	Dana Desa (DD)	772.754.000	772.754.000	100
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	322.530.000	322.530.000	100
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHPD/BHRD)	11.516.500	13.004.298	100
JUMLAH		1.110.535.500	1.112.023.298	100

e. Tahun 2020

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	6.050.000	6.050.000	100
2.	Dana Desa (DD)	732.589.000	732.589.000	100
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	293.655.000	293.655.000	100
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHPD/BHRD)	14.232.249	11.910.531	100
5.	Pendapatan Lain-lain	9.142.012	9.264.642	100
JUMLAH		1.055.668.261	1.053.469.173	100

f. Tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	7.866.650	7.866.650	100
2.	Dana Desa (DD)	735.721.000	735.721.000	100
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	287.022.000	287.022.000	100
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHPD/BHRD)	14.232.255	12.749.227	100
5.	Pendapatan Lain-Lain	378.402	495.024	100
JUMLAH		1.045.220.307	1.043.853.901	100

3.2. PENGELOLAAN BELANJA DESA

A. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa menjadi titik sentral otonomi Desa, Desa mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan ini berarti Desa diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.

Sehubungan dengan hal diatas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pemerintah Desa Langkidi bersama unsur Badan Permusyawatan Desa (BPD) telah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa 2022.

B. TARGET DAN REALISASI BELANJA

Total anggaran Belanja Desa kurun waktu 2016 s/d. Tahun 2021 sebesar Rp 6.241.965.724 dengan Realisasi sebesar Rp 6.248.162.674 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

1. Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Desa	2016	927.721.532	933.877.749	100
2.		2017	1.091.685.424	1.091.685.424	100
3.		2018	1.011.134.700	1.013.253.129	100
4.		2019	1.110.535.500	1.112.023.298	100
5.		2020	1.055.668.261	1.053.469.173	100
6.		2021	1.045.220.307	1.043.853.901	100

2. Rincian Target dan Realisasi Belanja Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:

a. Tahun 2016

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	288.552.532	288.552.532	100
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	589.369.000	589.369.000	100
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	22.000.000	22.000.000	100
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.800.000	7.800.000	100
JUMLAH		907.721.532	907.721.532	100

b. Tahun 2017

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	294.951.500	293.331.800	100
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	669.793.250	667.379.200	100
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	11.200.000	11.200.000	100
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	54.306.596	54.106.500	100
JUMLAH		1.030.251.346	1.026.017.500	100

c. Tahun 2018

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	307.276.128	307.270.200	100
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	590.308.550	578.827.350	100
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	12.400.000	12.400.000	100
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	57.915.950	56.685.920	100
JUMLAH		967.900.628	955.183.500	100

d. Tahun 2019

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	331.817.057	331.816.822	100
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	666.504.000	665.349.379	100
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	16.300.000	16.300.000	100
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.750.000	10.750.000	100
JUMLAH		1.025.371.057	1.024.216.201	100

e. Tahun 2020

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	329.328.415	319.481.666	100
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	484.182.500	483.570.501	100
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	25.200.000	23.700.000	100
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.000.000	5.000.000	100
5.	Belanja Penanggulan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	204.600.000	204.600.000	100
JUMLAH		1.048.310.915	1.036.352.167	100

f. Tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	376.621.306	376.438.250	100
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	519.161.300	519.161.300	100
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	47.272.361	45.972.300	100
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	13.300.000	13.300.000	100
5.	Belanja Penanggulan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	79.200.000	79.200.000	100
JUMLAH		1.035.554.967	1.034.071.850	100

3.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut Pembiayaan selama jabatan Kepala Desa periode 2016 - 2021

No	Uraian	Tahun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	%
1.	Pembiayaan Desa	2016	0	20.000.000	100
2.		2017	7.905.922	70.000.000	100
3.		2018	6.765.928	50.000.000	100
4.		2019	14.835.557	100.000.000	100
5.		2020	2.642.654	10.000.000	100
6.		2021	10.334.660	20.000.000	100

3.4. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Masih ada Pelaksana Kegiatan yang belum bisa melaksanakan kegiatan dengan optimal baik itu dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan. Solusi yang dijalankan adalah dengan Pembinaan Perangkat Desa.

Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan pertanggungjawaban masa jabatan terhitung hanya sampai bulan Januari 2021, pemecahannya untuk realisasi tetap berjalan dengan Pelaksana Jabatan Kepala Desa.

BAB IV PRESTASI

Kepala Desa menjabat selama 6 (enam) tahun telah banyak prestasi yang terukir demi tercapainya masyarakat Desa Langkidi yang Berkehidupan Masyarakat Desa Langkidi Yang "Sejahtera dan Mandiri".Diantaranya sebagai berikut:

4.1. INFRASTRUKTUR DESA

<i>No.</i>	<i>Jenis Kegiatan</i>	<i>Vol.</i>	<i>Satuan</i>	<i>Lokasi</i>	<i>%</i>	<i>Ket.</i>
1.	Pembangunan Irigasi	612	Meter	Dusun Bulu-Bulu	100	-
2.	Plat Duckker	6	Unit	Dusun Tondok Tangnga, Bulu-Bulu, dan Pangkaro ang Bulawang	100	
3.	Pembangunan Rabat Beton	842	Meter	Dusun Pangkaro ang Bulawang	100	
4.	Pembangunan Drainase	1.209	Meter	Dusun Langkidi	100	
5.	Pembangunan Talud	1.603	Meter	Dusun Bulu-Bulu, Tondok Tangnga dan Langkidi	100	
6.	Pembangunan Pintu Air	1	Unit	Dusun Bulu-Bulu	100	
7.	Pembangunan Damparit	2	Unit	Dusun Langkidi	100	
8.	Pembangunan Jamban Keluarga	68	Unit	Semua Dusun	100	
9.	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	36	Unit	Semua Dusun	100	

4.2. PENDIDIKAN, PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

<i>No.</i>	<i>Jenis Kegiatan</i>	<i>Vol.</i>	<i>Satuan</i>	<i>Lokasi</i>	<i>%</i>	<i>Ket.</i>
1.	Pemeliharaan Kantor Desa	1	Unit	Langkidi	100	-
2.	Peningkatan Pos Kesehatan Desa	1	Unit	Langkidi	100	
3.	Pembangunan Pagar Pos Kesehatan Desa	1	Unit	Langkidi	100	

4.3. EKONOMI

<i>No.</i>	<i>Jenis Kegiatan</i>	<i>Vol.</i>	<i>Satuan</i>	<i>Lokasi</i>	<i>%</i>	<i>Ket.</i>
1.	Penyertaan Modal Bumdes	4	Usaha	Langkidi	100	-

4.4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1.	Pelatihan Tata Rias	1	kali	Desa Langkidi	100	-
2.	Pelatihan Kader Pembangunan Masyarakat	1	Kali	Kec. Bajo	100	
3.	Pelatihan Kader Pembangunan Manusia	2	Kali	Bajo, Belopa		

BAB V PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPJ) akhir masa jabatan ini benar-benar dapat memotivasi Kepala Desa untuk berperan mengajak, memberdayakan masyarakat untuk kemajuan Desa. yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

5.2. SARAN-SARAN

- a. Dari tahun - tahun Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Desa dan Masyarakat semakin kompak dalam membangun Desa Langkidi baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.
- b. Tiap tahun diharapkan bantuan/stimulan dari atasan Pemerintah desa sebagai pemicu tambahnya swadaya / semangat berswadaya masyarakat
- c. Sesuai Program Pemerintah tentang pelaksanaan pembangunan yang dititik beratkan pada desa maka diperlukan Sumber daya Manusia / SDM yang tangguh, ulet dan berkemampuan, untuk itu perlu diadakan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPJ) akhir masa jabatan kepala desa ini diBajot dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Langkidi, 11 Januari 2022

Kepala Desa Langkidi



MUSLIM, S.Pi